

BAB III

KASUS MENGENAI ANAK SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN

GURU TERHADAP MURID

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak di wilayah Garut dan Cicalengka terjadi karena tidak adanya kesadaran oleh guru yang tidak mentaati peraturan tentang pendidikan yang ada, tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dapat berdampak buruk bagi psikologis dan mental anak di akibatkan oleh tindak kekerasan dan penganiayaan di lingkungan sekolah oleh pihak guru. Maka agar tidak terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh pihak guru, pemerintah dihimbau untuk lebih selektif dalam penyeleksian guru atau mengadakan sosialisasi terhadap guru mengenai tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, maka bagi para tenaga pendidik atau guru khususnya di daerah Garut dan Cicalengka harus selalu memperhatikan peraturan dan etika dalam mendidik agar aktivitas di lingkungan pendidikan (sekolah) menjadi lebih efektif.

A. Kasus Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Didik (murid) Di Garut

Seorang guru bernama Dedi Supriadi menganiaya sejumlah anak di kelas 3 SDN Sukamanah 3, Bayongbong, Garut. Penganiayaan terjadi karena Dedi Supriadi kesal, karena murid yang bernama Handi tidak bisa berhitung walaupun sudah diajarkan. Salah satu orang tua siswa, Neneng Muslimah mengungkapkan, Handi sudah sering jadi korban penganiayaan Dedi Supriadi . Bahkan Handi

sampai enggan masuk sekolah. "Awalnya anak saya enggak pernah cerita kenapa enggak sekolah, tapi pas saya cek ke orang tua lain ternyata anak-anak mereka juga sering dipukul dan disundut rokok oleh Dedi Supriadi," ucap Neneng saat melapor ke Polsek Bayongbong, Rabu (24/10). Neneng menambahkan, Handi juga pernah ditusuk pakai pensil. Bahkan, Dedi Supriadi juga pernah memukul anak yang tidak mengerjakan PR. "Anak-anak kelas 3 yang lain juga trauma karena kelakuan guru itu," ujar Neneng. Atas kejadian itu, Neneng mendesak agar Dedi Supriadi dipindahkan dari SDN Sukamanah 3. Selain itu, Neneng mendesak agar Dedi Supriadi juga diproses secara hukum. "Kalau nakal ya jangan dipukul apalagi disundut rokok, karena itu tidak mendidik," ujar Neneng. Kapolsek Bayongbong AKP Dedi Rustandi menyebut, pihaknya sudah menerima laporan penganiayaan yang dilakukan Dedi Supriadi. Saat ini, Dedi Supriadi sudah dibawa ke Mapolres Garut untuk dimintai keterangan. Dedi Rustandi menambahkan, sudah ada empat anak yang diduga menjadi korban penganiayaan Dedi Supriadi. Namun, baru satu anak yang melaporkan ke polisi. "Bisa saja jumlahnya bertambah karena banyak orang tua yang enggak melapor," ujar Dedi Rustandi. Berdasarkan keterangan sementara dari Dedi Supriadi, penganiayaan bermula saat muridnya tidak mengerjakan PR. Namun ketika ditegur, salah seorang anak justru mengeluarkan kata-kata kasar. Respon anak tersebut memancing emosi Dedi Supriadi sehingga menyundutkan rokok dan mengenai mulut anak. "Untuk anak yang disundut rokok dibawa ke puskesmas untuk divisum," sebut Dedi Rustandi.

(Sumber : Liputan6.com, Bandung Kamis 22 Agustus 2019 jam 00:30 WIB)

B. Kasus Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Guru Terhadap Anak Didik (murid) Di Cicalengka

Seorang anak yang bernama Rizki siswa SMP kelas VIII menceritakan penganiayaan oleh guru. Kejadian pemukulan ironisnya di depan banyak anak dan di lokasi sekolah, di hadapan polisi, menceritakan bahwa Rizki telah dipukul oleh seorang guru bernama Furkon. Seperti dikatakan Rizki, kejadian tersebut bermula saat Rizki sedang istirahat bersama empat teman sekelasnya sekitar pukul 15.30 WIB, tiba – tiba datang guru yang bernama Furkon memanggil Rizki, saat menghampiri guru tersebut langsung melayangkan pukulan sebanyak dua kali ke arah pipi kiri dan kanan Rizki. Kemudian Rizki mengaku diseret masuk ke ruang kelas oleh pelaku dan dipukul kembali sebanyak dua kali. Di dalam kelas kosong Rizki bersembunyi ketakutan oleh guru yang memukulnya sampai jam pulang. beberapa sumber menceritakan selama dalam kelas Rizki pingsan. Setelah pulang ke rumah Rizki menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua. Sontak orang tua Rizki tidak terima atas perlakuan guru tersebut. Bersama LSM Sidik, orang tua Rizki langsung mendatangi sekolah untuk meminta pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap Rizki. Melalui penyidik Polsek Cicalengka, Dedi membenarkan kejadian tersebut. Namun, karena anak masih di bawah umur kewenangan penyidikan ada di Polres, kepada korban dan orang tuannya akan diarahkan ke Polres Bandung.

(Sumber : Platmerahnews.com, Bandung Kamis 22 Agustus 2019 jam 00:45 WIB)

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK (MURID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak didik (murid) yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru.

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan individu maupun di dalam hubungan dengan manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak didik di wilayah Garut dan Cicalengka terjadi karena tidak adanya kesadaran oleh guru yang tidak mentaati peraturan tentang pendidikan yang ada, tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dapat berdampak buruk bagi psikologis dan mental anak di akibatkan oleh tindak kekerasan dan penganiayaan di lingkungan sekolah oleh

pihak guru. Maka agar tidak terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh pihak guru, pemerintah dihimbau untuk lebih selektif dalam penyeleksian guru atau mengadakan sosialisasi terhadap guru mengenai tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap anak, maka bagi para tenaga pendidik atau guru khususnya di daerah Garut dan Cicalengka harus selalu memperhatikan peraturan dan etika dalam mendidik agar aktivitas di lingkungan pendidikan (sekolah) menjadi lebih efektif.

Peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun fikiran.

Guru memiliki anggapan bahwa mendidik dan mendisiplinkan anak harus dilakukan dengan cara kekerasan. Apapun alasannya tindak kekerasan tidak dibenarkan apalagi tindakan itu dilakukan oleh guru terhadap anaknya. Alasan guru melakukan tindak kekerasan karena guru beranggapan bahwa kekerasan diperlukan untuk mendisiplinkan anak. Jika guru beranggapan seperti itu maka akan selalu ada anak yang mengalami kekerasan di sekolah. Perilaku guru yang melakukan tindak kekerasan tidak mencerminkan kompetensi kepribadian sehingga diragukan keguruannya. Kompetensi kepribadian guru memiliki indikator, diantaranya kepribadian yang mantap dan emosi yang stabil.

Memberikan sanksi kepada anak haruslah bersifat mendidik, bukan dengan cara kekerasan. Anak yang dianggap tidak tertib harus dibina dan diberikan sanksi berupa disiplin yang positif. Guru juga harus di bekali kemampuan manajemen pengelolaan kelas, karena setiap guru pasti akan menghadapi anak yang perilakunya agresif dan sulit diatur.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimana anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan diatas tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang apabila terjadi pelanggaran dapat dipidanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pidana penjara dan denda.

. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain selain itu Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga telah secara tegas mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta) Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menegaskan bahwa pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap anaknya seharusnya tidak dilakukan dengan kekerasan seperti menampar dan memukul.

B. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik (murid)

Anak-anak perlu diajarkan tentang hak-hak mereka sejak dini. Jangan tunggu mereka dewasa baru diajarkan tentang hak-hak. Hal ini adalah sesuatu yang keliru. Anak-anak harus diajarkan bahwa mereka memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Selain itu, anak juga perlu tahu bahwa mereka berhak untuk mendapatkan keamanan. Hal ini akan mendorong mereka untuk berpikir bahwa setiap tindakan kekerasan yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang melanggar hak-hak mereka dan sesuatu yang salah.

Kekerasan dan kekasaran di rumah pendidikan kita sudah tumpang tindih. Kadang dari guru ke guru, kadang dari guru ke anak didiknya, kadang dari anak didik ke anak didik lainnya, kadang dari orang tua ke guru. Bahkan tidak jarang juga dari guru ke anak didiknya. Kekerasan itu bermula dari teguran guru terhadap

anak yang tidak hanya ribut, tetapi malah mengganggu teman-teman lainnya. Pihak yang harus bekerja sama dalam proses belajar anak-anak di sekolah adalah orang tua dan guru. Jadi hubungan yang baik harus terjalin antara orang tua, anak, dan guru. Hubungan baik yang di maksud adalah terbangunnya kenyamanan, kepercayaan, dan keterbukaan (komunikasi yang intens) dalam menjalankan aktifitas sehari-hari hubungan yang baik ini harus terbangun antara orang tua dan anak, anak dan guru, maupun guru dan orang tua untuk menaggulangi kekerasan yang mungkin saja terjadi diantara mereka. Kita sebagai pihak dewasa semestinya menyeragamkan cara pendampingan untuk semua anak, baik anak-anak di sekolah (anggota kelas) maupun di rumah (adik-kakak). Oleh karenanya, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memahami karakteristik mereka. Pelajari lebih jauh keunikan setiap anak, apakah anak itu memiliki sifat yang aktif, sensitive, temperamen, kritis, dan sebagainya. Apa yang anak itu sukai, bagaimana cara belajarnya, bagaimana hubungan pertemanannya, dan sebagainya. Kekerasan dapat terjadi dimana saja, termasuk di sekolah. Kekerasan dalam pedidikan terjadi karena kurangnya kasih sayang guru. Guru memperlakukan anak sebagai subjek, yang memiliki *individual different*. Karena kurangnya kompetensi, para guru seharusnya membimbing dan mengevaluasi pendidik di sekolahnya. Indonesia cukup banyak guru yang menilai cara kekerasan masih efektif untuk mengendalikan anak padahal cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis, seperti psimisme dan apatisme dalam sebuah generasi. Selain itu terjadi proses ketakutan dalam diri anak untuk menciptakan ide-ide yang inovatif dan inventif. Kepincangan psikologis ini dapat di lihat pada anak-anak sekolah saat ini yang

cenderung pasif dan takut berbicara di muka kelas, dan bolos ketika guru galak mengajar. Untuk menanggulangi hal tersebut orang tua harus ikut mengurangi mengatasi kekerasan di sekolah dalam bentuk hukuman fisik. Komite sekolah harus mengatasi dan meniadakan praktik kekerasan, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan di sekolah, agar tidak muncul kelak guru yang kasar, tidak menghormati orang lain. Solusi penanggulangan kekerasan dalam pendidikan bisa preventif dengan mengarahkan semua pihak yang positif. Bisa represif, meredusir dan meniadakan yang negatif adakan temu wicara guru, orang tua dan anak. Psikolog sekolah atau petugas bimbingan konseling bisa mengatasi masalah kekerasan di sekolah atau mendorong komite sekolah dan dewan pendidikan memantau dan mengarahkan pemakaian kekerasan terhadap peserta didik dan mewujudkan program pelaksanaan disiplin yang efektif dengan mengadakan program pengarahan orang tua anak demi pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam mengatasi perilaku bermasalah dari anak mereka. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak dapat dilakukan dengan mempertegas dan meningkatkan sistem pendidikan.

Beberapa masukan untuk mengatasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap anak disekolah diantaranya sebagai berikut ;

1. Menerapkan pendidikan tanpa melakukan penganiayaan.
2. Mengembangkan humanisasi pendidikan, antara lain ;
 - Membutuhkan keterlibatan mental dan tindak sekaligus
 - Menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran.

- Suasana belajar yang kondusif dengan memadukan fisik dan psikis menjadi suatu kekuatan yang integral.
3. Konseling, bukan siswa saja yang membutuhkan konseling, tetapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.
 4. Memberikan pembekalan kepada guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreatifitas.